

POLICY BRIEF

Pekan Progresif 2024

**UPAYA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
MELALUI PEMBAHARUAN KUHAP DEMI
TERWUJUDNYA KEADILAN SUBSTANTIF**

NAMA	KETERANGAN
Ilman Nurfathan	Ketua Pelaksana
Suryanto	Delegasi Universitas Diponegoro
Robby Ardiansyah	Delegasi Universitas Diponegoro
Daviena Putri Anjani	Delegasi Universitas Diponegoro
Dina Syafa Kamila	Delegasi Universitas Indonesia
Winda Octaviani Fadillah	Delegasi Universitas Indonesia
Nabillah Syifa Puspadewi Wibowo	Delegasi Universitas Indonesia

1. Merekonstruksi sistem penyelidikan dan penyidikan secara holistik untuk optimalisasi efektivitas penegakan hukum.

Membuat pengaturan mengenai batasan waktu proses penyelidikan dan penyidikan sebagai bentuk optimalisasi efektivitas penegakan hukum. KUHAP dan PP pelaksanaanya tidak mengatur secara rinci rentang waktu proses penyidikan, sehingga seringkali perkara berlarut-larut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas nasib perkara dan merugikan kepentingan pelapor/korban dan terlapor. Salah satu proses yang menjadi penyebab berlarut-larutnya perkara tersebut adalah karena mekanisme prapenuntutan sebagaimana diatur pada Pasal 14 huruf b KUHAP yang tidak disertai batasan waktu dan konsekuensi bagi penyidik dan penuntut umum apabila batasan waktu tersebut terlampaui. Oleh karena itu perlu diatur batasan waktu proses penyelidikan dan penyidikan menjadi sangat penting.

2. Penyediaan dan optimalisasi sarana penunjang teknologi berupa audio dan visual dalam rangkaian interogasi guna memberikan transparansi dalam proses pemeriksaan

Dokumentasi audio-visual tidak sekadar berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan terhadap 4 hak asasi manusia tersangka dan saksi. Penggunaan teknologi rekaman dapat mendukung terpenuhinya prinsip due process of law, yang mengamanatkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan penyidikan yang sewenang-wenang, sejalan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menekankan larangan praktik penyiksaan dan tindakan merendahkan lainnya selama proses hukum serta mendukung perubahan paradigma dari asas inkuisitor ke akusator. Di samping aspek perlindungan hak tersangka dan saksi, rekaman audio-visual juga memiliki fungsi bukti otentik. Rekaman interogasi dapat digunakan untuk menguatkan kesaksian maupun pernyataan tersangka. Dengan kata lain, teknologi rekaman menjadi bukti yang dapat menetralkan kekuatan narasi subjektif sehingga diharapkan ada optimalisasi penggunaan sarana penunjang teknologi dalam rangkaian interogasi

Note: elaborasi mengenai penggunaan kamera pengawas oleh penyidik (seperti amerika) guna menunjang due process of law dan mekanisme pengaksesan video dari kamera pengawas tersebut (yakni pihak yang berkaitan dengan korban).

3. Perlu penguatan tugas, fungsi, dan wewenang investigatif Kompolnas terhadap Aparat Penegak Hukum (Kepolisian) yang melakukan tindak pidana.

Diperlukan adanya penguatan fungsi eksternal Kompolnas untuk mengawasi dan mengevaluasi Kepolisian dalam melakukan tugas pokok sehingga segala tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat ditindaklanjuti. Meskipun demikian, perlu adanya koordinasi dengan Provos atau badan pengawas internal di Kepolisian untuk menghindari terjadinya benturan, sehingga diharapkan Kompolnas dapat melakukan pengawasan secara eksternal dan Provos secara internal. Menurut Pasal 9 Perpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional, terdapat keterbatasan dalam kewenangan yang dimiliki Kompolnas itu sendiri, yaitu hanya dapat menerima dan meneruskan saran dari masyarakat dan hasilnya hanya diadili secara internal, tetapi seharusnya dapat diadili secara etik oleh Kompolnas itu sendiri, tidak hanya sebatas diteruskan kepada pengadilan secara internal. Pengawasan terhadap Kepolisian diperlukan karena kepolisian memiliki wewenang yang besar, dalam hal ini wewenang penyidikan.

4. Menghadirkan Kembali HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN (HPP) sebagaimana yang telah dirancang dalam draf RKUHAP 2012

RKUHP 2012 menghadirkan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) untuk menggantikan lembaga praperadilan. Apabila dilakukan perbandingan antara praperadilan pada KUHP jo. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP 2012. Pertama, terkait dengan kedudukan dan kewenangan, praperadilan dalam KUHP belum termasuk pada kegiatan peradilan itu sendiri atau masuk kepada substansi perkara pidana. Hal ini disebabkan oleh praperadilan, yang pada setiap tahapannya, hanya melakukan review terhadap syarat administratif dan juga disebabkan oleh kewenangan hakim praperadilan yang hanya dapat digunakan apabila ada permohonan, sehingga hakim praperadilan menjadi pasif dalam melaksanakan tugas dari praperadilan itu sendiri. Hal ini berbeda dengan HPP, kedudukan HPP terletak di antara penyidik dan penuntut umum. Kemudian, wewenang HPP juga lebih luas dan lebih lengkap dari pada lembaga praperadilan.

5. Memberikan penambahan jangka waktu proses pertimbangan hakim pemeriksaan pendahuluan dalam memberikan putusan.

Dalam Pasal 112 ayat (1) RKUHAP 2012, batas waktu yang diberikan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam memutus perkara selambatnya hanya 2 hari. Namun, apabila ditinjau lebih dalam esensi keberadaan HPP untuk menghadirkan keadilan yang substantif dimana dititikberatkan pada kebenaran materiil. Berdasarkan hal tersebut adanya pembatasan waktu selama 2 hari dirasa tidak cukup karena dikhawatirkan dalam pelaksanaan HPP hanya ditekankan pada kebenaran formil sehingga diperlukan penambahan batas waktu bagi hakim untuk memutus perkara dalam HPP. Penambahan waktu tersebut untuk mengakomodasi hak asasi tersangka karena adanya pemeriksaan yang lebih mampu menghadirkan putusan yang berkeadilan. Selain itu penambahan jangka waktu menjadi logis ketika dibandingkan dengan praperadilan yang memiliki jangka waktu hakim dalam memutus perkara selambatnya 7 hari padahal hanya lingkup administrasi sehingga nantinya dalam melakukan penambahan waktu putusan HPP dapat mengajukan praperadilan sebagai bahan pertimbangan.

7. HPP dapat berasal dari Hakim Karier dan Non-Karier yang tetap mengedepankan kualifikasi dan seleksi serta memiliki sertifikasi Khusus yang nantinya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah paling lama 1 tahun sejak RKUHAP diundangkan.

Ditinjau dari Pasal 120 RKUHAP, ketentuan syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Melihat pada status a quo, sumber daya hakim pada setiap pengadilan negeri mengalami krisis hakim sehingga berdampak pada ketentuan dalam Pasal 120 RKUHAP. Hal ini dikarenakan, ketentuan menjadi seorang hakim hanya dari hakim karir. Dengan begitu, penetapan hakim non-karir menjadi sebuah langkah solutif, hal ini diakibatkan dapat meminimalisasi krisis hakim pada setiap pengadilan negeri. Hakim non-karir dapat diisi oleh penyidik ataupun dari advokat untuk menjadi HPP, namun dengan memiliki sertifikasi khusus. Sertifikasi khusus ini nantinya, akan diatur di dalam PP dengan syarat yang telah diatur di dalam RUU Jabatan Hakim. Oleh karena itu, pengaturan penetapan dan pemberhentian HPP memerlukan ketentuan kualifikasi khusus, dengan tujuan meminimalisasi krisis hakim pada pengadilan negeri.

Mendorong Pengesahan RUU Jabatan Hakim.

Upaya dalam mendorong keharmonisan kewenangan antara mahkamah agung dan komisi yudisial dalam hal pengawasan lembaga peradilan. RUU Jabatan hakim menjadi langkah progresif sebagai bentuk pengawasan terhadap setiap hakim. Hal ini sejalan dengan RKUHAP yang menghadirkan HPP sebagai lembaga pengawasan pada tahapan penyidikan dan penuntutan, dalam RUU Jabatan Hakim diharapkan adanya pengawasan hakim dan pengaturan sanksi kepada hakim. Seperti yang terjadi pada tahun 2024, kasus Ronald Tannur, hakim yang menjatuhkan hukuman bebas kepada terdakwa diduga disogok, hal ini tentunya melanggar etik sebagai hakim. RUU Jabatan Hakim merupakan bentuk harmonisasi kewenangan antara MA dan KY, yang sebelumnya beririsan. Oleh karena itu, RUU Jabatan Hakim perlu didorong demi menciptakan kesejahteraan dalam kehakiman di peradilan

8. Optimalisasi koordinasi penyidik dan penuntut umum sejak dimulainya penyidikan dalam mengatasi problematika alur administrasi berkas perkara.

Problematika KUHAP yakni terdapat ketidakharmonisan antara penyidik dan penuntut umum yang seringkali disebabkan oleh ego sektoral dan terdapat asas diferensiasi fungsional yang semakin menjauhkan dari sistem peradilan terpadu. Hal tersebut dibuktikan oleh data case management system Kejaksaan RI pada tahun 2022 yang terdapat 36.283 berkas perkara yang hilang atau tidak terdapat keterangan yang lebih lanjut sehingga diperlukannya adanya keterpaduan sistem peradilan. Maka diperlukannya optimalisasi antara penyidik dan penuntut umum dalam melakukan koordinasi dengan menitikberatkan pada peninjauan lebih dalam terkait bab penyidikan di RKUHAP. Nantinya diharapkan penyidik dalam melakukan kewenangan selalu berkoordinasi dengan penuntut umum guna memberikan kemudahan dalam melengkapi berkas dan mencari alat bukti serta proses persidangan

9. Mengubah frasa “permintaan” menjadi “kewajiban” pada Pasal 64 ayat (3) RKUHAP untuk melahirkan kewajiban penyidik kepada Penuntut Umum guna memperkuat alur koordinasi. Kemudian, diperlukan pengaturan lebih lanjut batas waktu proses penyidikan tambahan.

Berdasarkan pasal 64 ayat (3) RKUHAP terdapat pengaturan mengenai kewenangan penuntut umum untuk menyuruh penyidik melengkapi berkas perkara dengan bunyi lengkap “Dalam hal hasil Penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum memberi tahu mengenai berkas perkara yang belum lengkap kepada Penyidik disertai dengan permintaan untuk konsultasi dan koordinasi;”. Apabila pasal tersebut ditinjau ternyata terdapat frasa “permintaan” yang dimana dalam hal ini penuntut umum memiliki opsi untuk tidak menggunakan kewenangannya dalam menyuruh penyidik memenuhi berkasnya. Berdasarkan hal tersebut diperlukannya pengubahan frasa dari “permintaan” menjadi “kewajiban” yang berimplikasi semua berkas yang dirasa tidak lengkap pasti dilakukan perbaikan sehingga menghadirkan berkas yang kredibel. Selain itu, diperlukannya penambahan waktu yang jelas terkait batas proses penyidikan tambahan guna memberikan kepastian bagi penyidik dan kepastian bagi pelaku mengenai proses hukum yang sedang berjalan.

10. Mengatur ketentuan tentang ganti rugi dan/atau rehabilitasi dalam peraturan pelaksana yang diterbitkan paling lama 1 tahun setelah RKUHAP diundangkan.

Perlunya pengaturan ganti kerugian bagi tersangka yang hak nya dilanggar pada tahapan pra ajudikasi. Berkaca pada PP No. 92 Tahun 2015, pada PP tersebut telah mengatur besaran ganti kerugian. Sebagai bentuk progresifitas, diperlukan pengaturan ganti kerugian kepada korban dan mekanisme ini akan diejawantahkan dalam Peraturan Pelaksana paling lama 1 tahun setelah RKUHAP diundangkan. Pada Pasal 168 ayat (5) dan Pasal 171 ayat (2) RKUHAP 2025 harus ditambahkan nomenklatur “diterbitkan paling lama 1 tahun setelah RKUHAP diundangkan”

11. Melakukan pengkajian ulang terhadap jalur khusus pada Pasal 221 ayat (5) RKUHAP terkait ketentuan batas minimum pemidanaan yang dijatuhkan.

Pasal 221 ayat (5) RKUHAP, mengatur jalur khusus dan batas maksimum penjatuhan pidana bagi terdakwa Selain penjatuhan pidana tidak boleh melebihi $\frac{2}{3}$ dari maksimum pidana, demi meminimalisasi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, pengaturan batas minimum penjatuhan pidana dalam jalur khusus.

12. RKUHAP perlu mengadopsi putusan MK No. 130 Tahun 2015 mengenai mekanisme pemberian SPDP bagi terlapor, korban atau pelapor, dan penuntut umum.

Terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemberian SPDP pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130 tahun 2015 yang memperluas jangkauan dari pemberitahuan penyidikan bukan hanya kepada penuntut umum tetapi juga kepada terlapor dan korban. Pemberitahuan kepada terlapor dan pelapor merupakan hal penting agar dari sisi pelapor dapat mengawal kasusnya sehingga mampu mewujudkan transparansi sedangkan pemberitahuan pada sisi terlapor guna mempersiapkan penasihat hukum untuk dapat membelanya dalam proses hukum yang berlangsung dan agar hak haknya terlapor tetap terakomodasi.

13. Mengatur *restorative justice* untuk mengedepankan pemulihan keadaan bagi para pihak

Melihat peralihan paradigma dari retributif menjadi *restorative justice*, dimana saat ini pemberian hukuman lebih menekankan pada pemulihan kembali dibandingkan membalaskan dendam. Hal ini juga telah sejalan dengan KUHP Nasional yang telah menerapkan paradigma tersebut sehingga pengaturan mengenai *restorative justice* perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, dalam RKUHAP diperlukan pengaturan mengenai *restorative justice* demi menciptakan pemulihan keadaan bagi para pihak.

14. Diperlukan peraturan lebih lanjut mengenai penghargaan saksi mahkota

Pengurangan masa tahanan kepada saksi mahkota masih belum diatur secara jelas sehingga diperlukan jaminan saksi mahkota. Seperti dalam halnya *Justice Collaborator* hanya diatur dalam SEMA No. 4 tahun 2011. Dengan diberikan angka yang pasti dalam pengurangan masa tahanan kepada saksi mahkota, maka akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Selain itu, jaksa penuntut umum dapat memberikan pengurangan yang jelas kepada saksi mahkota

15. Mengubah ketentuan dalam RKUHAP yakni pada Pasal 320 ayat (1) RKUHAP menjadi, “Pada setiap pengadilan wajib memiliki Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana berupa pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Peran hakim pengawas dan pengamat tidak hanya berhenti saat putusan dijatuhkan, tetapi juga berlanjut untuk memastikan bahwa pelaksanaan putusan tersebut berjalan sesuai aturan hukum, menjamin hak-hak narapidana, serta meminimalisasi potensi pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan. Kini banyak permasalahan pada Lembaga Pemasyarakatan seperti adanya pemalsuan narapidana, kekerasan terhadap narapidana, hingga ‘joki’ narapidana. Permasalahan ini diakibatkan oleh peran dari hakim pengawas dan pengamat yang tidak efektif atau bahkan nyaris hilang. Pengawasan ini sangat penting untuk menjaga keadilan substantif yang tidak hanya memperhatikan putusan di pengadilan, tetapi juga perlakuan terhadap individu selama menjalani hukuman. Mengingat pentingnya fungsi dari hakim pengawas dan pengamat, regulasi yang jelas mengenai keberadaan dan tugas hakim pengawas dan pengamat menjadi sangat penting. Regulasi yang mengatur dengan tegas peran hakim pengawas dan pengamat akan memastikan bahwa fungsi pengawasan dan pengamatan dilaksanakan secara konsisten, efektif dan berkeadilan di setiap pengadilan.

16. Menambahkan ketentuan baru dalam RKUHAP yakni Pasal 320 ayat (2) yang berbunyi: “Pada setiap pengadilan harus ada paling sedikit 3 hakim dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan pengadilan atau lembaga pemasyarakatan yang diberi tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Banyak Pengadilan Negeri di Indonesia yang jumlah hakim pengawas dan pengamatnya tidak sesuai dengan jumlah narapidananya. Pada Pasal 275 ayat (1) RKUHAP Tahun 2012 terdapat pembatasan jumlah hakim pengawas dan pengamat dengan adanya frasa “harus ada paling sedikit 3 (tiga) hakim”. Pembatasan ini menimbulkan ketidakpastian karena jumlah narapidana serta jumlah hakim pengawas dan pengamat di setiap Pengadilan Negeri tidak bisa disamakan. Oleh karena itu, penambahan frasa “dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan pengadilan” akan mengakomodasi penyesuaian jumlah hakim pengawas dan pengamat. Dengan adanya kedua ketentuan tersebut maka jumlah narapidana serta hakim pengawas dan pengamat dapat seimbang di setiap Lembaga Pemasyarakatan.

17. Menambahkan ketentuan baru dalam RKUHAP yakni Pasal 320 ayat (5) yang berbunyi, “Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di pengadilan tempat hakim bertugas.”

Pembebastugasan hakim pengawas dan pengamat dari tugas mengadili selama dua tahun, bertujuan untuk mencegah beban kerja ganda sehingga mewujudkan fokus pada pengawasan pelaksanaan putusan. Dengan fokus penuh, hakim pengawas dan pengamat dapat lebih optimal dalam pelaksanaan tugasnya serta mencegah anggapan bahwa tugas pengawasan dan pengamatan hanya bersifat administratif. Harapannya, optimalisasi peran hakim pengawas dan pengamat dapat mencegah terjadinya penyimpangan di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini juga menjadi pembelajaran bagi hakim pengawas dan pengamat untuk mempertimbangkan dampak putusan saat ia kembali memutus perkara.

18. Mengusulkan atau mengadvokasikan kepada Mahkamah Agung untuk mengalokasikan anggaran khusus yang digunakan untuk keperluan hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan tugasnya yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) setiap pengadilan, yang harus di setiap daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran khusus tersebut diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Pengalokasian anggaran khusus bagi hakim pengawas dan pengamat melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di setiap pengadilan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dana penunjang bagi tugas pengawasan dan pengamatan. Anggaran ini digunakan untuk memastikan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan berjalan dengan optimal, seperti dalam kegiatan checking on the spot yang membutuhkan dana khusus. Mengingat perbedaan kebutuhan di setiap daerah, perlu penyesuaian mekanisme distribusi anggaran dengan standar dan kebutuhan pengadilan di masing-masing wilayah yang diserahkan lebih lanjut kepada Mahkamah Agung (MA).

19. Menambahkan ketentuan baru dalam Pasal 320 ayat (6) RKUHAP yakni ketentuan mengenai mekanisme sanksi bagi hakim pengawas dan pengamat yang tidak menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi yang dimaksud berupa sanksi administratif yang dijatuhkan oleh ketua pengadilan di mana hakim pengawas dan pengamat tersebut bertugas. Sanksi yang dimaksud dapat berupa peringatan lisan, tertulis, dan lain sebagainya yang akan diatur lebih lanjut dalam sebuah peraturan Mahkamah Agung.

Penambahan mekanisme sanksi administratif bagi hakim pengawas dan pengamat yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diperlukan untuk mengatasi kekosongan sanksi yang ada saat ini. Sanksi yang diusulkan berupa peringatan lisan, tertulis, dan bentuk lainnya yang akan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung (MA). Dengan adanya mekanisme sanksi ini, diharapkan kinerja hakim pengawas dan pengamat dapat terlaksana dengan lebih optimal. Selanjutnya Mahkamah Agung (MA) sebagai pihak yang berwenang akan mengatur sanksi lebih lanjut sesuai prosedur administratif yang tepat.

20. Merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk mengadakan dan mengoptimalkan pelatihan kepada setiap calon hakim di seluruh Indonesia tentang tugas pokok dan fungsi hakim pengawas dan pengamat guna menunjang kompetensi hakim dalam melaksanakan tugasnya.

Setiap hakim pasti akan bergilir menjadi hakim pengawas dan pengamat. Tugas hakim pengawas dan pengamat merupakan tugas primer yang wajib dilaksanakan sehingga pelatihan hakim pengawas dan pengamat sebaiknya dijadikan pendidikan dasar untuk seorang calon hakim. Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi hakim maka seharusnya sudah paham bahwa setiap hakim pasti akan menjadi hakim pengawas dan pengamat.

21. Mengubah frasa “membicarakan” menjadi “berkoordinasi” pada Pasal 325 RKUHAP.

Mengubah frasa “membicarakan” menjadi “berkoordinasi”. Penggunaan frasa “membicarakan” akan memberikan tafsiran yang terlalu luas dan akan membuka ruang multitafsir yang bisa saja turut membicarakan hal-hal lain yang tidak seharusnya dibicarakan. Frasa “berkoordinasi” dipilih karena hakim pengawas dan pengamat melakukan pengawasan dan pengamatan selama warga binaan berada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, diperlukan koordinasi antara pihak pengadilan termasuk hakim pengawas dan pengamat dengan Lembaga Pemasyarakatan.



TERIMA KASIH

**Pencarian, Pembebasan Pencerahan,
Salam Progresif!**

Pekan Progresif 2024